


**PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KECAMATAN
SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



Sf

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-1995 047 MJ	No. REG S/1995/MJ/MJ ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

SUSI FAIZAH

NRP. 019100111

H. Islan - kepala desa

Dosen Pembimbing

DRS. M. RIDLWAN NASIR, MA.

Jurusan Mu'amalah Jinayah

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

1995

Hal : Persetujuan Munaqasyah Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

N a m a : SUSI FAIZAH
Nrp. : 019100111
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa di Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo Ditinjau
dari Hukum Islam

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut berharap agar segera di munaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. M. Ridlwan Nasir, MA



NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 10 Agustus 1995

H a l : Perbaikan
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami baca dan kami teliti kembali naskah skripsi saudara :

N a m a : SUSI FAIZAH
Nrp. : 0919100111
Jurusan : Mu'amalah Jinayah
J u d u l : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
Ditinjau Dari Hukum Islam

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keputusan Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1995. Dengan Demikian kami harap agar dapat disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalami'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Drs. M. Ridlwan Nasir, MA

NIP. 150 203 748

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

H a r i : Senin
Tanggal : 07 Agustus 1995

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir Program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil Sidang Ujian Munaqasah diatas.



Surabaya, Agustus 1995
Dekan,

Drs. H. Kuslan, MA
NIP. 150 015 043

Sidang Ujian Munaqasah

Ketua Sidang/Penguji,

Drs. H. Asj'ari Ahm
NIP. 150 102 233

Sekretaris/Penguji,

Drs. Abdullah Shodiq
NIP. 150 252 755

Penguji,

Drs. ~~M~~ Masduha A. Rahman
NIP. 150 017 075

Pembimbing,

Drs. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 150 203 748

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 pada pasal 1 huruf a tentang Pembentukan Dusun dan Lingkungan Dalam Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 pasal 1 huruf a) tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4b Tahun 1983 pasal 1 huruf a) tentang Pejabat yang mewakili Kepala Desa/Kelurahan dalam hal Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 pasal 1 huruf a tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 pasal 1 huruf a tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 pasal 1 huruf a tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 pasal 1 huruf a tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 pasal 1 huruf a tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa. (Armas, 1991 : 62-657)

Sesuai dengan pembatasan yang diberikan oleh peraturan maka yang dimaksud dengan desa atau daerah yang setingkat menurut Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa No. 19 Tahun 1965 adalah suatu wilayah setempat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Buku I bab IV REPELITA (1968), Desa diartikan sebagai daerah administrasi terkecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Saparin, 1986:28). Adapun pengertian Kepala Desa adalah pimpinan yang berwenang dalam desa (Saparin, 1986:28).

Pengertian pimpinan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan pada pasal 1 huruf d adalah :

"Seorang yang dipercaya untuk melakukan hak, wewenang dan kewajiban sepenuhnya/memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat desa/Kelurahan".

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti;
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan.
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 5 :

"Kepala Desa sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Umum mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Kepala Desa :

- 1) Melaksanakan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 3) Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. Wewenang Kepala Desa :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya;
- 2) Pembinaan idiologi Negara, politik dalam negeri dan Kesatuan bangsa di wilayah Desanya;
- 3) Pembinaan tertib pemerintahannya di wilayah Desanya;
- 4) Pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi fungsional Desa.

c. Kewajiban Kepala Desa :

- 1) Memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya;

- ayat 2 Undang-undang ini (sumpah jabatan);
- f) melanggar larangan yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang ini;
 - g) sebab-sebab lain.

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa setempat (Penjelasan pasal 9).

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentia Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 (Persyaratan dapat dipilih menjadi Kepala Desa);
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan

2) Surat Asy-Syu'araa ayat 150-152 :

فَاتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya : "Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan". (Depag RI, 1989:584)

3) Surat Al-Baqarah ayat 124 :

وَإِذْ بَدَأْنَا إِبْرَاهِيمَ رِبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَمْنَا ذَلِكَ أَنزِلًا
لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَبِمَا رَزَقْتَنِي آلَئِنِّي لأكون الظالمين

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Ibrohim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrohim menunaikannya. Allah berfirman : "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrohim berkata "Dan saya mohon juga dari keturunanku". Allah berfirman : "Janji-Ku ini tidak mengenai orang-orang yang dzalim". (Depag RI, 1989:32)

b. Al-Hadist

لَمَّا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَوَجَدُوا حِمْلًا
(رواه أبو داود)

Artinya : "Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantaranya menjadi kepala rombongan" (Abu Dawud, III:36)

c. Peristiwa Pengangkatan Kholifah di zaman Khulafaur Rasyidin.

Jadi syarat-syarat yang harus dimiliki (kualifikasi) dalam posisi kepemimpinan adalah muslim, yang memiliki keistimewaan mental dan kemampuan jasmaniyah serta derajat rohaniyah. Keistimewaan ini hanya berkaitan dengan kualitas dan ciri-ciri. Namun jika tindakannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan As Sunnah atau kemampuan jasmaniyah serta mentalnya lemah maka tidak dapat dipertahankan dalam posisi kepemimpinan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai administrator. Akibatnya setiap muslim tidak diwajibkan taat dan mengikutinya (Buraey, 1986:375).

4. Cara Pengangkatan Pemimpin

Pemilihan imam (pemimpin) dipandang oleh Fakih sebagai kewajiban sosial atau bersama (fardlu kifayah), seperti bertanggungjawab mempelajari ilmu pengetahuan, mengajar atau menjadi hakim. Al Mawardi menunjukkan bahwa para pemilih imam harus memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatan itu dan kearifan yang membuat mereka dapat memilih orang yang paling mampu untuk suatu jabatan (Ahmad, 1994:84).

Ditinjau dari perspektif Islam, maka kepemimpinan dipandang sebagai kewajiban kelompok. Oleh sebab itu Islam memandang masalah kepemimpinan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi kelompok, sebagaimana sebuah organisasi juga harus memiliki tujuan dan sasaran. Selanjutnya posisi kepemim

terbuka oleh "Dewan Formatur" yang terdiri dari enam orang yang ditunjuk oleh pendahulunya, dan penunjukannya tidak berdasarkan unsur perwakilan tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing yakni karena mereka menurut Nabi adalah calon-calon penghuni surga. Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, tetapi dalam suasana kacau dan hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Oleh karena keabsahan pengangkatan Ali, maka ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Gubernur Suria (Sjadzali, 1990:30).

Dengan demikian pada dasarnya cara pengangkatan kholifah semasa Khulafaur-Rasyidin adalah dipilih melalui jalan musyawarah. Inilah yang diakui sebagai konvensi di zaman kekholidahan mengenai penunjukkan serta pemilihan Kepala Negara Islam. Dan ini merupakan rangkuman dari tindakan kolektif para sahabat yang sangat penting sebagian besar didasarkan pada diamnya Rasul untuk menunjuk pengganti beliau dan perintah Al Qur'an bahwa semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak haruslah diambil secara musyawarah. (Maududi a, 1994:258)

4. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk yang berada di kedua Desa tersebut mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemeluknya yang mencapai :

- a. Desa Jogosatru :
 - Islam : 1921 Orang
 - Kristen : -
 - Budha : -
- b. Desa Jumputrejo :
 - Islam : 3764 Orang
 - Kristen : 25 Orang
 - Budha : 1 Orang

Dari keadaan sosial keagamaan tersebut, Desa Jogosatru keseluruhan warganya adalah beragama Islam. Sedangkan Desa Jumputrejo meskipun ada yang beragama Kristen dan Budha, namun mereka kurang aktif dalam menjalankan ibadahnya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya tempat-tempat ibadah bagi mereka, sehingga keberadaan mereka tidak terlihat dalam masyarakat.

Berbeda dengan yang beragama Islam, dalam praktek kehidupan sehari-hari, mereka dalam menjalankan ajaran serta ibadahnya sangat khusuk dan taat. Bahkan juga dalam setiap satu/dua minggu sekali, mereka mengadakan acara pengajian untuk mendapat siraman rohani dari seorang ustadz atau

Di Jawa Timur khususnya UU No.05 Tahun 1979 diperuntukkan bagi pemilih Kepala Desa yang Kepala Desanya telah menjabat minimal delapan tahun, demikian juga di Desa Jogosatru dan Desa Jumputrejo adalah dua desa diantara sembilan belas desa di Kecamatan Sukodono yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Pada saat masyarakat mengetahui masa akan berakhirnya suatu jabatan Kepala Desa di kedua desa tersebut, masyarakat mulai membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin mereka pada masa yang akan datang. Dengan penuh harapan terhadap kepemimpinan Kepala Desa yang tentunya sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakatnya. Pembicaraan tersebut tidak lepas dari siapa yang berambisi untuk mencalonkan dirinya dan motivasi apa yang mendorongnya sehingga mereka mencalonkan sebagai Kepala Desa.

Sementara masyarakat sibuk dengan pembicaraan tersebut, maka dibentuklah panitia pendaftaran Calon Kepala Desa (yaitu Desa Jogosatru dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1994 dan Desa Jumputrejo pada tanggal 28 September 1994). Dan sebagai ketua panitia adalah sekretaris desa selaku Pjs Kepala Desa dari dua desa tersebut.

Dilihat dari gejala ini, maka calon Kepala Desa tersebut merupakan jajaran orang kaya di desanya, karena untuk mewujudkan cita-citanya memerlukan pengorbanan yang cukup banyak diantaranya berupa materi. Mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya yang banyak. Karena selain pada jabatan Kepala Desa tersebut sudah melekat yang merupakan simbol kekayaan dan status sosial, maka pemilihan Kepala Desa juga melibatkan semua warga desa yang mempunyai hak pilih. Simbol kekayaan dan status sosial pada jabatan Kepala Desa tersebut sudah melekat hampir semua Kepala Desa di Kecamatan Sukodono. Disamping itu Kepala Desa merupakan pimpinan formal yang sangat berpengaruh, baik dalam kehidupan ketataprajaan maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu Kepala Desa mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat pedesaan.

Desa, merupakan benteng demokrasi Pancasila yang terakhir terutama dapat tercermin dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan ini dapat dilihat adanya pelaksanaan demokrasi secara langsung karena rakyat dalam memilih Kepala Desanya secara langsung tidak diwakilkan juga tidak melalui lembaga perwakilan. Dan dalam pengambilan keputusan serta pemilihan ditentukan dari hasil suara terbanyak. Maka faktor utama yang menentukan kemenangan seorang calon dalam pemilihan ini adalah jumlah suara terbanyak yang diperolehnya. Dan untuk memperoleh suara tersebut tentunya

seorang calon akan berusaha semaksimal mungkin dengan menempuh berbagai cara. Diantaranya yaitu dengan melakukan mobilisasi massa atau pencarian pendukung. Untuk memperoleh pendukung yang banyak nampaknya calon-calon tersebut tidak terlibat secara langsung, namun dalam upaya tersebut mereka memerlukan bantuan orang lain. Hal demikian dapat dimaklumi karena warga masyarakat di kedua desa yang mengadakan pemilihan tersebut banyak sekali yang memiliki hak suara atau hak pilih. (Hasil wawancara dengan bapak Musman, bapak Suprpto dan bapak Sukardi)

Dalam kaitannya mobilisasi massa atau pencarian pendukung, seorang calon memerlukan kader (orang yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan, membina dan mengawasi massa yang mendukung) dan pendukung utama dari para tokoh masyarakat desa yang disegani dan berpengaruh dalam masyarakat sehingga mempunyai massa tersendiri. Peranan kedua pendukung ini bagi seorang calon adalah sangat menentukan bagi keberhasilannya dalam mencari pendukung massa sebanyak-banyaknya sebagai upaya memenangkan pemilihan Kepala Desa. Dalam penentuan kader, calon memilih orang-orang yang dapat dipercaya dan supel terhadap masyarakat, karena akan menentukan jumlah simpatisan masyarakat untuk memilihnya.

Pengumpulan massa sebanyak-banyaknya merupakan tugas utama daripada seorang kader. Untuk pemilihan kader, disamping kader yang telah diunjuk oleh calon, ada juga yang atas permintaan sendiri untuk dijadikan sebagai kader. Meraka yang bersedia sebagai kader atas permintaannya sendiri biasanya dari jajaran keluarga dan sahabat, namun ada juga orang lain yang merasa sangat perlu dan simpati sekali kepada para calon.

Disamping kader dan pendukung utama ada juga disebut botoh yaitu penjudi yang bertaruh terhadap kemenangan sang calon. Kemenangan sang calon yang dijagokan berarti kemenangan dalam taruhan, oleh karena itu para botoh atau penjudi biasanya ikut berupaya agar calon yang dijagokannya akan menang. Dan untuk tujuan tersebut para botoh tidak segan-segan memberikan hadiah uang kepada warga yang mempunyai hak pilih. (Hasil wawancara dengan bapak Abd. Wahid, bapak Nur Hadi dan Bapak Kaseri)

Faktor terpenting dalam upaya memenangkan pemilihan, berdasarkan fakta di atas, adalah banyaknya uang karena kegiatan mobilisasi massa memerlukan biaya banyak. Hampir disetiap kegiatan/pertemuan yang diadakan memerlukan biaya. Sebagai contoh dengan mengadakan pertemuan atau jagongan tiap malam di tempat-tempat tertentu, seperti di rumah para calon, rumah para kader dan warung tertentu. Kegiatan

tersebut dimaksudkan agar para warga yang memiliki hak pilih mendukung dan memilihnya. Dan kegiatan tersebut (sebagai acara tasyakuran) diadakan sejak para calon mendaftarkan diri dan lulus sampai menjelang pelaksanaan pemilihan.

Bahkan setelah para calon tersebut dinyatakan lulus (Desa Jogosatru tanggal 2 September 1994 dan Desa Jumputrejo tanggal 23 Januari 1995) dalam ujian Kepala Desa, maka setiap malam banyak anggota masyarakat yang mengunjungi rumah para calon untuk jagongan. Mengenai hidangan makanan untuk para tamu di setiap pertemuan sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Sukodono. Demikian juga bagi setiap calon sebagai upaya menarik simpati adalah sudah menjadi kebiasaan pula pada setiap akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Dalam rangka pencarian pendukung, berdasarkan Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 141/18323/012/1983 tanggal 10 Oktober 1983, perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa butir 33 yang berbunyi :

"Para calon Kepala Desa yang dalam mencari pendukung ternyata membagi-bagikan sesuatu baik berupa uang maupun barang, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa pembatalan".

Sebagai manifestasinya, ternyata apa yang dilakukan para calon dalam mencari pendukung yaitu dengan membagi-bagikan uang atau barang tidak ada yang dikenakan sanksi

pembatalan. Mungkin hal tersebut disebabkan karena ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa kampanye yang apabila dilakukan secara berlebihan baik dalam bentuk pembagian uang maupun pemberian fasilitas kepada pendukungnya adalah dilarang. Sebagaimana Ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada butir ke empat huruf d bahwa pelaksanaan kampanye adalah sebagai berikut :

"Kampanye para calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan baik dalam bentuk pembagian uang atau barang maupun fasilitas kepada pendukung".

Bersandar pada ketentuan diatas, yang perlu dicatat adalah diselenggarakan secara berlebih-lebihan. Jika dikaitkan dengan kenyataan yaitu dengan adanya pembagian uang adalah tidak berlebihan. Dan lagi jumlah uang tersebut sudah merupakan kesepakatan dari para calon. Pembagian uang tersebut dimaksudkan sebagai uang saku karena selama mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mereka tidak bekerja. Dan ini tidak ditolak oleh para pemuka agama, alasannya karena sang calon menghendaki kebaikan masyarakat untuk memilihnya. Maka pemberian uang pengganti selama tidak bekerja dirasa cukup patut. (Hasil wawancara dengan bapak H. Fatchurrahman, Bapak Rahmad Hidayat, Bapak Asy'ary dan Bapak Maallifi)

3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Bab VII pasal 10 sampai dengan pasal 21. Pada pasal 13 disebutkan bahwa :

1. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
2. Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya tiga hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.

Dalam pasal 5 ayat 1 UUPD (Undang-Undang Pemerintah Desa) menetapkan : Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau pernah kawin. Yang dimaksud dengan langsung : Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Umum : Pada dasarnya semua Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Dengan demikian pemilihan yang bersifat umum tersebut berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua Penduduk Desa Warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas. Bebas : Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun. Rahasia : Pemilih dijamin oleh Peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun. (Sudirwo, 1991:52)

Dalam persiapan menjelang pemilihan Kepala Desa ini telah terbentuk panitia pemilihan. Dalam Islam, pembentukan panitia pemilihan ini berdasarkan pada zaman pemerintahan Kholifah Umar bin Khattab yaitu pada saat memutuskan perkara pemilihan pemimpin sebagai pengganti beliau. Kemudian beliau memutuskan yang mengecualikan putranya sendiri dari hak untuk menduduki jabatan kholifah agar jabatan tersebut tidak menjadi jabatan yang diwariskan. Dan beliau telah menunjuk enam orang dalam panitia pemilihan yang menurut pandangannya adalah orang-orang yang paling besar pengaruhnya dan yang paling dapat diterima oleh rakyat. Pada akhirnya telah diputuskan oleh panitia tersebut agar pemilihan kholifah dengan segala urusannya diserahkan kepada Abdur Rahman bin 'Auf. (Maududi b, 1992:113)

Dengan demikian persiapan menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang berdasarkan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dengan pembentukan panitia pemilihan adalah sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Kholifah Umar bin Khattab.

B. Mobilisasi Massa/ Pencarian Pendukung

Dalam upaya mengumpulkan dukungan suara/mobilisasi massa, seorang calon dibantu orang lain yang disebut kader dan pendukung utama. Yaitu dengan cara mengadakan perte-

